



**P U T U S A N**

**No. 165 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IRSON OFNEDI Pgl. ON Bin FAHRUL SALIM;**  
Tempat lahir : Tanjung Bonai;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 22 Agustus 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Danciang Batu, Jorong Sungai Tarab, Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik dengan surat penahanan Nomor Sp.Han/58/IX/2013 Reskrim tanggal 09 September 2013 terhitung sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 September 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa IRZON OFNEDI Pgl On BIN FAHRUL SALIM pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Kios Pupuk Karina Tani Jorong Sungai Tarab Kelurahan Sungai Tarab, Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mencoba memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah makan dekat pasar kota Payakumbuh Terdakwa bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya yang bernama Roni [DPO] yang mana dalam pertemuan tersebut Roni [DPO] menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli pupuk bersubsidi yang ada di kios milik tersangka, saat itu Terdakwa mengatakan kalau pupuk bersubsidi dibawa keluar wilayah peruntukan saya sangat beresiko, keesokan harinya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh Roni [DPO] dengan maksud untuk memesan pupuk bersubsidi jenis NPK merk Ponska sebanyak 10 [sepuluh] ton yang ditentukan oleh Terdakwa dengan harga pembelian sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perkarung/50 kg ;

Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB di lokasi kios pupuk Karina Tani Terdakwa menyuruh saksi Bonar untuk memuat/ menaikn pupuk bersubsidi jenis NPK merk Ponska ke atas mobil truk colt Diesel warna kuning No.Pol BH 8119 DI sebanyak 10 (sepuluh) ton untuk dibawa ke daerah Payakumbuh yang mana Terdakwa mengetahui pupuk bersubsidi tersebut diperuntukan di wilayah Nagari Pasir Lawas Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan Harga Eceran Terendah (HET) sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)/ karung (50 kg), namun oleh Terdakwa dijual ke wilayah lain dengan harga sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perkarung/50 kg dalam hal ini Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per karungnya, sehingga apabila berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) ton pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa saat itu tiba-tiba datang saksi Drs. Gusti Amor selaku Petugas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) Kabupaten Tanah Datar menemui Terdakwa dan menyatakan "**mau dijual kemana**" yang dijawab oleh Terdakwa "**mau dibawa ke daerah Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota**", lalu sanksi Drs. Gusti Amor menghubungi saksi Saiful Anwar selaku petugas Kepolisian Polsek Sungai Tarab yang langsung datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI yang berisikan pupuk bersubsidi jenis NPK merk Ponska sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) karung untuk diproses lebih lanjut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRZON OFNEDI PGL. ON BIN FAHRUL SALIM** bersalah melakukan tindak pidana "*telah mencoba memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyalurkan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian jo Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidaair 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI;
  2. 1(satu) lembar STNK mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI;
  3. 1(satu) buah buku KIR No. AE 09.SPN.113;
  4. 1(satu) buah kunci kontak mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa :

Uang sejumlah Rp.7.676.250,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) hasil lelang / penjualan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) karung pupuk bersubsidi jenis NPK merk PONSKA oleh penyidik Polres Tanah Datar sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang/ Jual Barang Bukti;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 131/Pid.Sus/2013/PN.BS. tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **IRZON OFNEDI PGL. ON BIN FAHRUL SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**“Percobaan memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya”;**

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRZON OFNEDI PGL. ON BIN FAHRUL SALIM** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari Terdakwa dijatuhi pidana oleh Hakim dan telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan selama 6 (Enam ) bulan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI
  2. 1 (satu) lembar STNK mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI;
  3. 1 (satu) buah buku KIR No. AE.09.SPN.113;
  4. 1 (satu) buah kunci kontak mobil colt diesel Mitsubishi warna kuning No.Pol BH 8119 DI;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Uang sejumlah Rp.7.676.250,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) hasil lelang / penjualan sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) karung pupuk bersubsidi jenis NPK merk PONSKA oleh penyidik Polres Tanah Datar sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang/ Jual Barang Bukti;

Dirampas untuk negara;

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 39/Pid/2014/PT.Pdg. tanggal 15 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 12 Februari 2014 No.131/PID.SUS/2013/PN.BS yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02.A/Akta.Pid/2014/PN.BS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Jaksa/ Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Batusangkar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal, bulan Mei 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 23 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 23 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan :

➤ Tidak menerapkan Peraturan Hukum atau Menerapkan Suatu Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya yakni ;

1. Judex Facti menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana terlihat Judex facti dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, dengan alasan :

- Sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Reg.no: 828K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa : Putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa pidana terhadap Terdakwa IRZON OFNEDI PGL ON BIN FAHRUL SALIM masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan serta rasa jera bagi pelaku, dimana perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, sementara menurut ahli Drs. GUSTI AMOR (PNS pada Dinas KOPERINDAGPAS TAM Kabupaten Tanah Datar) bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjual

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2015





pupuk bersubsidi ke luar daerah yang tidak sesuai peruntukannya akan terjadi kelangkaan pupuk pada daerah yang telah ditentukan tersebut;

Berangkat dari alasan-alasan di atas kami selaku Penuntut Umum menilai *Judex Facti* dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa belum menyentuh rasa keadilan baik ditinjau dari legal justice maupun social justice serta belum sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preulusif, edukatif dan korektif, menurut hemat kami selaku Jaksa Penuntut Umum pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencapai sasaran bagi pencari keadilan dan pembuat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex facti* yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan percobaan menjual pupuk bersubsidi keluar daerah yang tidak sesuai peruntukannya sudah tepat dan benar dengan alasan:

- Pupuk bersubsidi sebanyak 10 (sepuluh) ton yang sudah di atas truk masih berada di wilayah Nagari Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah datar dengan kata lain pupuk tersebut masih berada di wilayah peruntukannya belum sampai ke wilayah Payakumbuh;
- Terdakwa mengerti bahwa mengangkut membawa pupuk bersubsidi keluar dari wilayah yang diperuntukannya adalah tidak dapat dibenarkan atau dilarang;
- Terdakwa bersedia memenuhi keinginan Roni untuk membawa/ mengangkut pupuk bersubsidi keluar daerah (Payakumbuh) karena akan mendapat keuntungan dan dalam perkara ini Terdakwa belum mendapat keuntungan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di wilayah Nagari Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarap;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi *a quo* hanya berkenaan dengan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut adalah wewenang *Judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I/ Pembaca I Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. berbeda pendapat/ dissenting opinion sebagai berikut :

- Terlepas alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Judex facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/M.Dag/Per/4/2013 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.7 tahun 1955 dengan menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan;
- Sesuai dengan asas/ prinsip hukum yang berlaku seorang hanya dapat dipersalahkan dan dihukum apabila perbuatannya telah diatur dan diancam dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku. Ini berarti ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tidak dapat diatur di luar ketentuan Undang-Undang pidana. Ketentuan pidana tidak diperbolehkan diatur dalam Peraturan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota/Bupati dan sebagainya. Bahwa mengenai ketentuan ancaman pidana harus ditetapkan dalam peraturan undang-undang lebih dikenal dalam asas hukum pidana dengan asas LEGALITAS;
- Bahwa sebagaimana dalam perkara a quo, peraturan yang dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum maupun Judex facti dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 15/M.Dag/Per/4/2013, tidak jelas memuat sanksi pidana penjara dan denda. Sedangkan yang dijadikan dasar cantolan ancaman pidana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1955 sama sekali tidak berkaitan dengan percobaan jual beli pupuk bersubsidi di luar peruntukan dan atau di luar wilayah tanggungjawabnya;
- Pasal 6 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa barang siapa melakukan tindak pidana ekonomi, dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal 1 sub. 2 e dan berdasarkan sub 3 e dihukum

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2015



penjara selama 2 tahun dan hukuman denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah atau dengan salah satu hukum pidana tersebut;

- Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 sub 2 e adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No.7 tahun 1955. Sedangkan tindak pidana dimaksud dalam Pasal sub. 3e adalah pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain, sekedar undang-undang tersebut menyebut sebagai pelanggaran sebagai tindak pidana ekonomi;
- Bertolak dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa materi/ substansi ketentuan Pasal 6 sama sekali tidak relevan dan berkaitan dengan peraturan Menteri perdagangan tersebut, artinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 15/M.Dag/Per/4/2013 bukan merupakan tindak pidana karena ancaman pidananya tidak ditemukan dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.7 tahun 1955. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M.Dag/Per/4/2013, hanyalah merupakan pelanggaran/ kejahatan yang tidak jelas sanksi pidana penjara dan dendanya;
- Seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perkara a quo ke persidangan karena tidak ada atau jelas ancaman pidana penjara maupun denda dalam ketentuan Undang-Undang No.7 tahun 1955;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009, Majelis Hakim telah memutuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 15/M.DAG/PER/4/2013 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar. tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM. Ketua Kamar Pidana Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Sri Murwahuni, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd.

Sri Murwahuni, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.  
Nip.1959 04301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2015